



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP
MEKANISME DAFTAR HITAM OLEH PENGADA
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KOTA
BANDUNG**

Skripsi

Oleh

Dayva Constantia Viola

2016310057

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP
MEKANISME DAFTAR HITAM OLEH PENGADA
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KOTA
BANDUNG**

Skripsi

Oleh

Dayva Constantia Viola

2016310057

Pembimbing

Tutik Rachmawati, Ph.D

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Dayva Constantia Viola
NPM : 2016310057
Judul : "Analisis Pelanggaran Terhadap Mekanisme Daftar Hitam Oleh Pengada
Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Bandung"


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 7 Januari 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota
Trisno Sakti Herwanto, S.IP, MPA

: 

Sekretaris
Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D

: 

Anggota
Dr Pius Sugeng Prasetyo

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dayva Constantia Viola
NPM : 2016310057
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Analisis Pelanggaran Terhadap Mekanisme Daftar Hitam oleh Pengada Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, dituli sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Desember 2019



Dayva Constantia Viola

ABSTRAK

Nama : Dayva Constantia Viola

NPM : 2016310057

Judul : Analisa Pelanggaran Terhadap Mekanisme Daftar Hitam Oleh Pengada Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran penyedia barang/jasa pemerintah terhadap mekanisme daftar hitam oleh aktor-aktor pengadaan barang/jasa di Kota Bandung. Bentuk pelanggaran dinilai menggunakan 10 kriteria perilaku berintegritas oleh Kolthoff, Huberts, dan Heuvel. 10 kriteria tersebut adalah tidak melakukan korupsi, penipuan dan pencurian sumber daya, menerima janji, hadiah, diskon yang tidak bertanggungjawab, terlibat dalam konflik kepentingan, penggunaan kekerasan, melaksanakan metode yang tidak tepat dalam menjalankan kebijakan, penyalahgunaan dan manipulasi informasi menggunakan ICT, diskriminasi dan/atau pelecehan seksual, pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya, dan tindakan yang tidak mencerminkan etika.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian induktif yang dapat fokus pada permasalahan kompleks setiap aktor yang terlibat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 6 orang penyedia, 13 orang petugas ULP, 3 orang PPK, 1 perwakilan dari ICW, 2 orang perwakilan LKPP dan studi dokumen (dokumen daftar hitam nasional yang dikeluarkan oleh LKPP). Analisis dilakukan dengan cara deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai obyek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran pengada barang/jasa terhadap daftar hitam disebabkan oleh aktor-aktor pengadaan yang tidak berperilaku etis berintegritas. Dari 10 bentuk pelanggaran yang masih dilakukan adalah (1) masih terdapatnya perilaku yang termasuk ke dalam tindakan yang berpotensi korupsi diukur dari tiga kriteria yaitu suap, nepotisme, dan kronisme, (2) melakukan metode yang tidak tepat dalam menjalankan kebijakan, serta (3) penyalahgunaan dan manipulasi informasi menggunakan ICT. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah pembuatan sistem penilaian kinerja bagi pengada oleh LKPP yang mencakup umpan balik proyek yang telah dilakukan oleh penyedia, pelanggaran yang pernah dilakukan oleh pengada, dan penilaian publik setelah proyek selesai dilakukan.

Kata Kunci: Pelanggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Daftar Hitam

ABSTRACT

Nama : Dayva Constantia Viola

NPM : 2016310057

Judul : *Analysis of the Blacklisting Mechanism by the Provider of Government Goods and Services in Bandung City*

This study aims to determine the form of violations of government goods and services provider against the blacklist mechanism by the actors in Bandung City. The form of violations was assessed using 10 criteria of integrity behavior by Kolthoff, Huberts, and Heuvel. The 10 criteria are non-corruption, fraud and theft of resources, accepting irresponsible promises, gifts, irresponsible discounts, engaging in conflicts of interest, using violence, implementing improper methods of carrying out policies, misuse and manipulation of information using ICT, discrimination and/or sexual harassment, waste and abuse of resources, and actions that do not reflect ethics.

The method used in this research is a qualitative method with the type of case study research. This research is inductive research that can focus on the complex problems of each actor involved. Data collection methods in this study were interviews with 6 providers, 13 ULP officers, 3 PPK personnel, 1 ICW representative, 2 LKPP representatives and documentary studies (national blacklisted documents issued by LKPP). The analysis was done in a descriptive way to obtain an in-depth picture of the object of research. To check the validity of the data, researchers used source triangulation techniques.

The results of this study indicate that the violation of goods/services provider against to the blacklist mechanism is caused by procurement actors who do not behave with integrity. Of the 10 forms of violation that are still being committed are (1) there are still behaviors that are included in potentially corrupt action measured by three criteria, namely, bribery, nepotism, and cronism, (2) carrying out improper methods of carrying out policies, and (3) misusing and manipulating information using ICT. Suggestion given by researcher creation of a performance appraisal system for provider by LKPP which can later be developed by LPSE. In it includes project feedback that has been carried out by the provider, violations that have been committed by the provider, and public assessment after the project is completed

Keywords: *Violations, Government Procurement of Goods and Services, Blacklist Mechanism*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Pelanggaran Terhadap Mekanisme Daftar Hitam oleh Pengada Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Bandung”** dengan lancar.

Pertama-tama, peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua peneliti, terimakasih atas doa, dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada peneliti selama peneliti menyusun rancangan penelitian ini. Peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Tutik Rachmawati, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen mata kuliah peneliti. Terimakasih atas kesabaran, doa, bantuan, nasihat, pengetahuan, dan bimbingan yang diberikan untuk peneliti selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti juga ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikan kepada peneliti.
2. Bapak Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan dan seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

3. Keluarga tersayang, Michael Jarot Pambudi, Cornelia Wiwin, mama dan papa tercinta. Agnes Devira, Tante, Om, Dede Dea, Mas Tio, Teteh Ayu, dan semua keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan menyemangati peneliti dalam mengerjakan penelitian ini. Semoga skripsi membanggakan.
4. Terimakasih khususnya kepada Revika Ploriska, Karine Alexandara, Nabila Yulia, dan Danella Dhiastari teman seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi, yang selalu ada bersama peneliti dalam suka dan duka.
5. Terima kasih kepada Wina Sugiani Sugana S.AP dan Fatia Amalina selaku sahabat dekat di saat sedih dan senang baik selama perkuliahan dan pertemanan di Bandung. *You guys are the crazy girls alive!* Tanpa kalian perkuliahan ini hambar. Kepada Jesica dan Caroline Pratiwi yang menjadi *supporting system*, khususnya di semester akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. *Girls, you are my angels.*
6. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman angkatan 2016, 2015, 2017 terimakasih atas kebersamaan dalam semua kegiatan selama perkuliahan di UNPAR yang sangat berkesan.
7. Tentunya kepada teman-teman seperbimbingan skripsi, Azmiar Reza, Danella Dhiastari, dan Raden Annisa Puteri K., yang selalu saling *support* dan membagi kesenangan dan kesedihan selama penyusunan penelitian ini. *We finally did it!*

8. Terima kasih secara khusus kepada Bapak Adnan Topan Husodo, Bapak Patria, Ibu Mita, Mas Salomo, Bapak Adit, Bapak Agung, dan Bapak Iwan yang telah memberikan peneliti banyak masukan dan pelajaran baru selama melakukan penyusunan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun peneliti menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya karena telah membantu penulis dalam doa dan dukungan moral.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih membutuhkan banyak kritik dan saran agar dapat tercapainya tujuan keberlanjutan dan kemajuan pemeilitan ini.

Bandung, Desember 2019

Dayva Constantia Viola

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TELAAH TEORITIK	17
2.1 Konsep Pengadaan Barang/Jasa.....	17
2.2 Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Publik.....	19
2.3 Integritas.....	23
2.3.1 Pengertian Integritas.....	23
2.3.2 Indikator Berintegritas	26
2.3.3 Pakta Integritas.....	46
2.4 Konsep Daftar Hitam	48
2.5 Model Penelitian	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	55

3.1 Rancangan Penelitian	55
3.2 Tipe Penelitian	56
3.3 Operasionalisasi Variabel.....	57
3.4 Tabel Panduan Pengumpulan Data Lapangan.....	76
3.5 Sumber Data.....	109
3.6 Prosedur Pengumpulan Data	111
3.7 Analisis Data	112
3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan	113
BAB IV TEMUAN	114
4.1 Tidak Melakukan Tindakan yang Termasuk Kedalam Korupsi	118
4.1.1 Tindakan Korupi yang Termasuk ke Dalam Suap	119
4.1.2 Tidakan Korupsi yang Termasuk Ke Dalam Nepotisme	120
4.1.3 Tindakan Korupsi yang Termasuk Ke Dalam Kronisme.....	122
4.2 Tidak Melakukan Penipuan dan Pencurian Sumber Daya.....	127
4.3 Tidak Menerima Janji, Hadiah, Diskon yang Tidak Bertanggungjawab..	128
4.4 Tidak Terjadi Konflik Kepentingan	130
4.5 Tidak Terjadi Penggunaan Kekerasan	131
4.6 Tidak Melaksanakan Metode yang Tidak Tepat Dalam Menjalankan Kebijakan	134
4.6.1 Analisa Pola Pelanggaran Pengada yang Tercantum Dalam Daftar Hitam Nasional.....	134
4.6.2 Pelanggaran atas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	147
4.6.3 Tindakan Lembaga Terkait Untuk Mengatasi Masalah Pelanggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	152
4.7 Tidak Melakukan Penyalahgunaan dan Manipulasi Informasi Menggunakan ICT	155

4.8 Tidak Terjadi Diskriminasi dan/atau Pelecehan Seksual.....	159
4.9 Tidak Terjadi Pemborosan dan Penyalahgunaan Sumber Daya Organisasi.....	159
4.10 Tidak Terjadi Kegiatan atau Tindakan yang Tidak Mencerminkan Etika	160
4.10.1 Pengetahuan akan Etika Pengadaan Barang dan Jasa	161
4.10.2 Tidak Melakukan Tindakan yang Tidak Mencerminkan Etika.....	162
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN: BENTUK PELANGGARAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA DI KOTA BANDUNG.....	164
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	171
6.1 Kesimpulan	171
6.2 Saran.....	172
Daftar Pustaka	173
Lampiran	176

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Pemenang Tender Tahun Anggaran 2019 di Salah Satu Dinas Kota Bandung	123
Tabel 4.2 Pola Pelanggaran Pengada Dalam Daftar Hitam Nasional .	137
Tabel 4.3 Pelanggaran Pengada di Kota Bandung	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.5 Hasil Pemberian Tanda Terima Kasih oleh Pengada Setelah Memenangkan Tender.....	119
Gambar 4.6 Pemberian Hadiah Sebagai Ucapan Terima Kasih	120
Gambar 4.7 Harga Pencantuman Barang/Jasa di Katalog	121
Gambar 4.8 Meminta Informasi Mengenai BAHP	122
Gambar 4.9 10 Proyek Teratas 2018 Opendender	124
Gambar 4.11 Agar Perusahaan Pengada Terpilih Dalam Tender	125
Gambar 4.12 Pengada Menjalankan Tender Berkali-Kali	126
Gambar 4.13 Pengaturan Anggaran Dinas.....	127
Gambar 4.14 Harga Pencantuman Barang/Jasa Di Katalog.....	128
Gambar 4.15 Pemberian Hadiah Setelah Memenangkan Tender	129
Gambar 4.16 Kenalan yang Menguntungkan Saat Proses Tender.....	130
Gambar 4. 17 Memudahkan Saudara Saat Proses Pencantuman Dan Pemilihan.....	131
Gambar 4.18 Tindakan Kekerasan/Gangguan kepada Petugas Selama Proses Pengadaan	132
Gambar 4.19 Tindakan Kekerasan/Gangguan Kepada Pengada Selama Proses Pengadaan	132
Gambar 4.20.....	135
Pola Pelanggaran Pengada dalam Daftar Hitam Nasional	135
Gambar 4.21 Harga Pencantuman Barang/Jasa Di Katalog.....	148
Gambar 4.22 Perusahaan Tidak Dapat Menyelesaikan Proyek	149
Gambar 4.23 Barang/Jasa Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Awal	149

Gambar 4.24 Penawaran Penyediaan Barang/Jasa Tidak Memperhitungkan Jenis Dan Jumlah Produksi	151
Gambar 4.25 Kesepakatan (Kontrak) yang Dilanggar	151
Gambar 4.26 Memudahkan Proses Pencantuman Saudara	152
Gambar 4.27 Spanduk Perilaku Kode Etik di ULP.....	153
Gambar 4.28 Website Down Pada Saat Proses Pendaftaran Peserta	156
Gambar 4.29 Kesempatan Memenangkan Pengadaan	157
Gambar 4.30 Perubahan Data Oleh Pengada Setelah Tender Berjalan	158
Gambar 4.31 Kesempatan Pengaturan Anggaran Dinas	160
Gambar 4.32 Pengetahuan Terhadap Etika Pengadaan Barang Dan Jasa	161
Gambar 4.33 Pemberian Tanda Terimakasih Setelah Memenangkan Tender	162
Gambar 4.34 Pemberian Hadiah Setelah Memenangkan Lelang Oleh Pengada	163
Gambar 5.1 Penilaian Perilaku Etis Berintegritas Penyedia dan Petugas Pengadaan Berdasarkan 10 Indikator.....	169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa saat ini sudah menjadi hal utama yang diandalkan oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan. Hampir seluruh proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia melalui proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga harus dikelola dengan baik. Menurut Kepala Kantor Wilayah DJPBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam ceramahnya, menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah menempati hampir 70% dalam porsi APBN secara volume.¹ Dengan begitu pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk melaksanakan pelayanan publik.

Menurut Mlinga, pengadaan barang dan jasa adalah seluruh proses yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

It begins when an organization has identified a need and decided on its procurement requirement. Procurement continues through the processes of

¹ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 'Kenali Dulu Maksud Pengadaan Barang Jasa Pemerintah'. <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-manado/25298-kenali-dulu-maksud-pengadaan-barang-jasa-pemerintah> (02.02.2019)

risk assessment, seeking and evaluating alternative solutions, contract award, delivery of and payment for the goods and/or services and, where relevant, the ongoing management of a contract and consideration of options related to the contract. Procurement also extends to the ultimate disposal of property at the end of its useful life. ²

Mlinga menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan lalu menentukan persyaratan pengadaan. Penentuan ini meliputi proses penilaian risiko, mencari, dan menentukan solusi, memberikan kontrak, pengiriman dan pembayaran barang dan jasa, jika sesuai dengan yang dikehendaki maka dilakukan kontrak.

Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Mengacu pada tujuan tersebut, diharapkan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam melaksanakannya diperlukan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tata kelola yang baik.

Agar memenuhi tujuan ini, pengadaan yang dilakukan harus memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan memenuhi nilai publik (*public value*). Hal ini sesuai dengan yang tujuan yang dicantumkan dalam peraturan, yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu,

² R. S. Mlinga, *Ethics in Public Procurement: A Missing Link in the Education and Training of Construction Industry Practitioners*, Public Procurement Regulatory Authority (PPRA), (-:3)

biaya, lokasi, dan penyedia.³ Menurut Mark Moore dikutip dalam *The concept of Public Value: An Overview*, salah satu dimensi dalam public value adalah *financial value* yang terdiri dari *efficiencies* dan *value for money*⁴.

Dalam pelaksanaannya poses pengadaan barang/jasa tidak terlepas dari kepentingan banyak pihak. Pihak yang terlibat dalam proses tersebut tidak hanya di antara panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa, melainkan juga seluruh aktor dalam Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah terkait yang terlibat dalam proses pengadaan. Hal ini membuat proses pengadaan barang tidak terlepas dari unsur politik, kepentingan perusahaan penyedia barang, penggunaan uang publik, dan kepentingan panitia sebagai pelaksana selama prosesnya berlangsung.

Menurut OECD, pengadaan publik adalah salah satu kegiatan pemerintah yang paling rentan terhadap korupsi. *In addition to the volume of transactions and the financial interests at stake, corruption risks are exacerbated by the complexity of the process, the close interaction between public officials and businesses, and the multitude of stakeholders.*⁵ Hal-hal yang membuat sektor ini mudah dikorupsi adalah besarnya volume transaksi dan anggaran yang dikeluarkan, proses yang kompleks, dan terjadinya interaksi antara pejabat publik dan bisnis yaitu penyedia dan pemangku kepentingan.

³ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

⁴ Meynhardt, et al, 'Public Value Performance: What Does It Mean to Create Value in the Public Sector,' *Journal of Public Value Performance*, (2017): 137.

⁵ OECD. 'Preventing Corruption in Public Procurement', (2016:10-26)

Pengadaan menjadi sektor yang rentan terjadinya pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaannya dan sektor ini menempati sebagian besar porsi APBN Indonesia. Maka dari itu diperlukan peraturan yang mengikat dan membatasi seluruh prosesnya sehingga hal itu tidak terjadi.

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagai penyempurnaan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Di dalamnya terdapat aturan mengenai teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab, dan juga sanksi yang dikenakan bagi pelanggar peraturan tersebut. Aturan mengenai pelanggaran yang dilakukan penyedia barang/jasa diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah.

Salah satu unsur penentu terlaksana atau tidaknya aturan yang mengatur proses pengadaan adalah daftar hitam. Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Daftar hitam menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam

rangkaian proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan.

Penjelasan sanksi pengadaan barang/jasa tercantum dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Penyedia yang tercantum dalam daftar hitam tidak boleh mengikuti proses pengadaan selama jangka waktu tertentu dimulai sejak sanksi ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Penetapan Daftar Hitam ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah dengan kualitas yang baik. Sehingga daftar hitam dimaksudkan untuk menjadi *punishment* bagi para calon penyedia maupun penyedia yang melakukan pelanggaran ataupun penyelewengan. Pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pengadaan yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam adalah sebagai berikut:

- a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia;

- d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. Pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.⁶

Tercantum dalam daftar hitam akan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Selain kerugian secara ekonomi, perusahaan juga mendapatkan akibat moral yang berpengaruh pada kelangsungan perusahaan kedepannya. Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam nasional tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh wilayah Indonesia selama satu atau dua tahun, yang artinya perusahaan tidak dapat menjalankan bisnisnya di sektor publik di daerah manapun di Indonesia selama rentang waktu tersebut. Dampak lain yang diperoleh perusahaan karena tercantum dalam daftar hitam adalah kepercayaan atas perusahaan

⁶ Republik Indonesia. 'Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 3.'

tersebut menurun. Keinginan pebisnis atau pihak lain yang ingin bekerja sama berkurang. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena proyek yang dikerjakan oleh pemerintah merupakan proyek besar.

Menurut Richo dalam artikel yang dipublikasikan dalam koran TheJakartaPost, *From the companies's perspective, government procurement is a huge market. Hence, being rejected from this market will make them suffer a lot.*⁷ Sehingga dengan adanya mekanisme ini diharapkan para peserta pengadaan melaksanakan keseluruhan proses pengadaan dengan jujur dan adil.

Faktanya, di Indonesia masih terdapat banyak pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang terlibat dalam proyek pemerintah. Dikutip dari daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh INAPROC (website portal pengadaan nasional), terdapat 9 perusahaan yang di-*blacklist* dalam pengadaan barang/jasa di Kota Bandung sampai Februari 2019. Sanksi bagi empat perusahaan masih berlaku, sedangkan sisanya sudah habis masa tayang. Enam perusahaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab, dua perusahaan melakukan persekongkolan, dan satu perusahaan mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja

⁷ R. A. Wibowo, 2014. 'Why are corrupt companies rarely blacklisted?'. <https://www.thejakartapost.com/news/2014/09/11/why-are-corrupt-companies-rarely-blacklisted.html>. (02.04.2019)

ULP/Pejabat Pangadaan.⁸ Kesalahan-kesalahan yang dilakukan 9 perusahaan peserta pengadaan barang/jasa di Kota Bandung dipaparkan dalam tabel berikut:

No.	Nama Peserta	Kota / Kabupaten	Masa berlaku	Status	Pelanggaran
1.	CV. Cipta Karya Gemilang Utama	Bandung (Kota), Jawa Barat	9 Nov 2016s/d Nov 2018	Habis masa berlaku	Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab
2.	PT. Module Tri Arba	Bandung (Kota), Jawa Barat	2 des 2016 s/d 1 des 2018	Habis masa berlaku	Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2) huruf f Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab
3.	CV. Lagadar	Bandung (Kota), Jawa Barat	2 Des 2016 s/d 1 des 2018	Habis masa berlaku	Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2) huruf f Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab
4.	PT. Silvia Andia Utama	Bandung (Kota), Jawa Barat	28 Apr 2015 s/d 27 Apr 2017	Habis masa berlaku	Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2) huruf f Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab
5.	CV. Tio	Bandung (Kota), Jawa Barat	14 Agu 2014 s/d 13	Habis masa berlaku	Pasal 3 ayat 1 Persekongkolan

⁸ INAPROC. 'Daftar Hitam Bandung, Jawa Barat', <http://inaproc.id/daftar-hitam?provinsi=12&keyword=bandung>, (02.04.2019)

			Agu 2016		
6.	CV. Timupari Jaya Lasmari	Bandung (Kota), Jawa Barat	14 Agu 2014 s/d 13 Agu 2016	Habis masa berlaku	Pasal 3 ayat 1 Persekongkolan dalam dokumen teknis penawaran harga satuan
7.	CV Margana Hita Mandiri	Bandung (Kota), Jawa Barat	22 Mei 2018 s/d 21 Mei 2020	Tayang	Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf d Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak apat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pangadaan
8.	CV Intra Media Tama	Bandung (Kota), Jawa Barat	18 Jan 2018 s/d 17 Jan 2020	Tayang	Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab
9.	CV. Lana Jaya	Bandung (Kota), Jawa Barat	8 Agu 2017 s/d 9 Agu 2019	Tayang	Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab

Mekanisme daftar hitam yang diterbitkan oleh LKPP dimaksudkan untuk menciptakan keadilan diantara para peserta pengadaan barang/jasa sehingga terciptanya proses pengadaan yang menghasilkan barang/jasa yang

berkualitas. Sedangkan berdasarkan data yang telah diperoleh mekanisme tersebut tidak dipatuhi oleh para peserta sehingga tujuan pemerintah tidak terpenuhi.

Dalam bagian berikut ini akan dijelaskan 5 (lima) kasus ketidakpatuhan peserta pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap mekanisme daftar hitam.

Pertama, Terdapat kasus di luar Pulau Jawa, dimana penyedia yang melanggar dan masuk dalam daftar hitam dapat memenangkan lelang. Salah satu perusahaan di Kepulauan Riau telah terdaftar dalam daftar hitam pada tahun 2015, namun dapat memenangkan lelang yang diselenggarakan oleh panitia lelang. Perusahaan tersebut diketahui telah memenangkan lelang pengadaan peralatan perpustakaan interaktif untuk SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau di Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan pagu dana sejumlah Rp. 2.139.475.000,00.⁹

Kedua, pada Agustus 2017, Panitia lelang ULP Kota Depok melakukan pembatalan hasil pengumuman lelang paket pekerjaan pembangunan gedung persatuan Guru Republik Indonesia Kota Depok yang telah diumumkan pada Rabu, 9 Agustus 2017. Dikarenakan pemenang lelang masih dikenakan sanksi dalam daftar hitam.¹⁰

⁹ A. Tanjung. *Metro Kepri*. "Pengadaan Interaktif, Panitia Lelang Menangkan Perusahaan Kena Blacklist". <https://www.metrokepri.com/pengadaan-interaktif-panitia-lelang-menangkan-perusahaan-kena-blacklist/> . (27.02.2019)

¹⁰Depok. Net. "Nah loh, Perusahaan blacklist kok Bisa Jadi Pemenang Lelang"
<https://www.depoknet.com/nah-loh-perusahaan-blacklist-kok-bisa-jadi-pemenang-lelang/>,
(27.02.2019)

Ketiga, masih pada tahun yang sama, proyek pembangunan *oncology center* Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh, dengan total anggaran Rp 39,8 Milyar dilakukan oleh perusahaan yang masuk ke dalam daftar hitam.¹¹

Keempat, selain penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan, kesalahan dalam proses pengadaan dapat juga disebabkan oleh panitia Unit Layanan Pengadaan. Salah satu kasus kesalahan dalam proses pengadaan yang dimenangkan oleh penyedia yang terdaftar dalam daftar hitam di Depok disebabkan oleh kelalaian petugas ULP pengadaan. Hal ini dapat terjadi karena pihak yang berwenang sebagai pihak pelaksana lelang adalah pejabat ULP.¹²

Terkahir, dalam sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), salah satu kasus persekongkolan yang disidangkan adalah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. Pihak terlapor terdiri dari tiga perusahaan dan satu panitia lelang, yakni PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri dan Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.¹³

¹¹ AJN. "Pemenang Tender Masuk Daftar Hitam, ULP Aceh Belum Bisa Berkomentar", <http://www.ajnn.net/news/pemenang-tender-masuk-daftar-hitam-ulp-aceh-belum-bisa-berkomentar/index.html>, (28.02.2019)

¹² *Op.cit.* DepokNet.

¹³ Medan Bisnis Daily Online. 'KPPU Sidangkan Perkara Persekongkolan Tender Proyek Jalan Balige Bypass' http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/03/26/70319/kppu_sidangkan_perkara_persekongkolan_tender_proyek_jalan_balige_bypass/, (28.02.2019)

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat. Anggaran yang dikeluarkan menjadi tidak efisien, waktu pembangunan menjadi terhambat, program kerja pemerintah tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan masyarakat sebagai obyek pelayanan publik tidak menerima layanan yang seharusnya mereka peroleh.

Setelah melihat berbagai macam jenis pelanggaran yang disebutkan dalam Peraturan Kepala LKPP No 17 Tahun 2018 dan portal pengadaan nasional yang memuat data daftar hitam yang ditetapkan di seluruh Indonesia, dapat dianalisa mengenai pola pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa pemerintah dari pengadaan yang dilakukan di seluruh Indonesia.

Dalam kasus yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa kasus yang penyebabnya adalah perilaku penyedia barang/jasa yang telah masuk dalam daftar hitam namun tetap mengajukan diri untuk ikut dalam pengadaan barang/jasa di daerah lain. Hal ini menunjukkan perilaku etis penyedia yang perlu diperhatikan.

Dalam Seminar Nasional Anti Korupsi, Adnan Topan Husodo sebagai koordinator Indonesian Corruption Watch dalam paparannya mengatakan bahwa Integritas seorang Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat sangat penting. Terutama jika menyangkut pencegahan kasus korupsi yang sedang dicanangkan besar-besaran di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan lembaga pemerintah dari praktek-praktek korupsi, sangat diperlukan

integritas dari para pelaksananya. “Integritas individu dan integritas organisasi sama pentingnya”¹⁴. Keduanya sama-sama berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

Maka, diperlukan analisa mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan 10 indikator perilaku berintegritas, yaitu oleh penyedia barang/jasa pemerintah dan petugas pengadaan. Indikator perilaku berintegritas yang dianalisa adalah tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan integritas seseorang/individu:

1. *Corruption, including bribing, 'kickbacks', nepotism, cronyism and patronage (with gain for oneself, family, friends or party)*
2. *Fraud and theft of resources, including the manipulation of information to cover up fraud*
3. *Questionable promises, gifts or discounts.*
4. *Conflict of interest through jobs and activities, outside the organization (e.g. 'moonlighting')*
5. *Improper use of violence towards citizens, suspects*
6. *Other improper (investigative) methods of policing (including improper means for noble causes)*
7. *Abuse and manipulation of information (unauthorized and improper use of police files; leaking confidential information)*

¹⁴ Bapak Anan Topan Husodo, M.A. Koordinator Indonesian Corruption Watch dalam Seminar dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Indonesian Corruption Watch dan Universitas Khatolik Parahyangan “*Information & Communication and Thechnology (ICT) dan Pencegahan Korupsi di Indonesia*”.

8. *Discrimination and (sexual) harassment; indecent treatment of colleagues or citizens*
9. *The waste and abuse of organizational resources, including time*
10. *Misconduct at leisure (domestic violence, drunken driving, use of drugs etc.).¹⁵*

Perilaku berintegritas aktor pengadaan barang/jasa dapat diukur jika aktor yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak melakukan tindakan yang disebutkan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perilaku berintegritas penyedia barang/jasa menentukan keberhasilan penggunaan mekanisme daftar hitam yang diterapkan dalam proses pengadaan di Indonesia. Berdasarkan adanya pelanggaran daftar hitam di beberapa daerah di Indonesia dan masih terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengada di Kota Bandung, keberhasilan tersebut ingin diwujudkan oleh peneliti dengan menganalisa bentuk-bentuk pelanggaran yang masih terdapat di Kota Bandung melalui indikator perilaku etis berintegritas aktor-aktor pelaku pengadaan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul **“Analisis Pelanggaran Terhadap Mekanisme Daftar Hitam oleh Pengada Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Bandung”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran atas mekanisme daftar hitam pengadaan barang/jasa

¹⁵ OECD. *Op.cit.*, 11.

pemerintah. Terdapat lima bukti pelanggaran terhadap mekanisme daftar hitam di berbagai daerah di Indonesia berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa media cetak maupun elektronik. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran atas penetapan daftar hitam yang dikeluarkan oleh LKPP sebagai lembaga pengadaan nasional. Dengan demikian penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

Apa bentuk pelanggaran penyedia barang/jasa pemerintah terhadap mekanisme daftar hitam pengadaan barang/jasa di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa indikasi pelanggaran dalam daftar hitam dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah:

1. Penyedia dan panitia pengadaan barang/jasa merupakan pihak yang langsung terlibat dalam proses pengadaan, pelanggaran yang terjadi, dan daftar hitam pelanggaran pengadaan dan pihak-pihak tersebut melakukan pelanggaran yang tidak mencerminkan perilaku yang berintegritas.
2. Terdapat pelanggaran-pelanggaran selama proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang terus terulang di berbagai jenis pelanggaran, sehingga merugikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dari segi efisiensi dan efektivitas.

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah *untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran penyedia barang/jasa pemerintah terhadap mekanisme daftar hitam pengadaan barang/jasa di Kota Bandung.*

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini berguna untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia dan petugas pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Bandung.

Pengetahuan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan proses pengadaan bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai pelaksana kebijakan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia dan seluruh calon penyedia dan/atau penyedia yang mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.